

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI KOTA AMBON**

**Oleh :**

**Yared Hetharie, Yosia Hetharie, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon**

**Email : [yaredhetharie27@gmail.com](mailto:yaredhetharie27@gmail.com), [josephushetharie@gmail.com](mailto:josephushetharie@gmail.com)**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak masuknya pasar modern (Indomaret dan Alfamart) terhadap keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normativ, yaitu penelitian yang dilaksanakan atas bahan pustaka disebut dengan penelitian terhadap data sekunder. Adapun, tipe penelitian ini adalah deskriptif, karena bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dan bagaimana pemecahan masalah yang sedang di hadapi tersebut. Penelitian yang deskriptif-analitis, yakni menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada serta dianalisis untuk menemukan pemecahannya. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya perlindungan hukum dalam bentuk peraturan pelaksana baik Peraturan Daerah Kota Ambon maupun Peraturan Wali Kota yang mengatur secara jelas tentang pengaturan dan penataan Pasar Modern di Kota Ambon. Kedepan diperlukan adanya peraturan pelaksana untuk menjamin dan memberikan perlindungan Hukum kepada usaha mikro, kecil dan menengah sebagai akibat masuknya pasar modern di Kota Ambon.

Kata kunci : usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar modern

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Apa yang menjadi tujuan bagi suatu negara ataupun ke arah mana suatu organisasi negara ditujukan merupakan masalah penting, sebab dengan tujuan inilah yang menjadi pedoman mengapa negara disusun dan dikendalikan serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur sesuai dengan tujuan itu.

Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).<sup>1</sup>

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) diwujudkan oleh sebuah pemerintahan negara. Dalam alenia ke – IV (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka ekonomi masyarakat mutlak diberdayakan dan dimajukan. Instrumen yang bisa didayagunakan pemerintah untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi masyarakat ialah salah satunya dengan memberdayakan usaha kecil dan menengah.<sup>3</sup> Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu

bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam pengembangan ekonomi nasional di Indonesia, yang menjadi prioritas yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan, 2011).

Usaha Mikro, Kecil, menengah adalah suatu kesempatan usaha bisnis yang produktif, yang dimiliki oleh individu atau kelompok dan memenuhi segala macam kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Usaha kecil menengah di Indonesia menjadi faktor utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas dan dapat memainkan peran dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.<sup>4</sup>

Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian di Provinsi Maluku. Sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekonomian di Provinsi Maluku, perekonomian Kota Ambon turut ditunjang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>1</sup>I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 51.

<sup>2</sup>Yohanis Suhardin, *Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, 2013, hlm. 2.

<sup>3</sup>Kompasiana 17 Juni 2015.

<sup>4</sup>Rahmat Taufiq Dwi Jatmika, *Masalah yang dihadapi Usaha Kecil Menengah di Indonesia*, 2019, hal.1.

Sejak Indomaret menjamur di kota Ambon, munculah keresahan dari para pelaku ekonomi lokal yang sebagian besar didominasi oleh pelaku usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah. Gelombang protes di masyarakat pun tidak dapat dielakan, UMKM seolah merasa tidak berdaya menghadapi pemodal besar dalam persaingan usaha. Sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Kota Ambon untuk melindungi kepentingan pedagang lokal yang ada saat ini.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi usaha Mikro, kecil, dan menengah terhadap masuknya Pasar Modern di Kota Ambon;
2. Bagaimanakah implementasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait usaha mikro, kecil, dan menengah?

## 3. Tujuan Penelitian

Penulisan Hukum terkait usaha mikro, kecil, menengah dilaksanakan dengan tujuan:

1. Menganalisis bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Ambon
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Ambon.

## 4. Tinjauan Pustaka

Berbagai akar permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

adalah keterbatasan permodalan, keterbatasan kemampuan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, keterbatasan kemampuan manajerial, dan keterbatasan untuk mendapatkan tempat usaha yang strategis dalam upaya untuk mengoptimalkan produktivitas dan peningkatan daya saing.<sup>5</sup> Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Dengan pengertian yang demikian,

<sup>5</sup>Purwanto, *Peran BUMN dalam Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan*

*Menengah*, Jurnal penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 2 Oktober 2008, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, him. 21.

penangan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah dan masyarakat termasuk kategori perlindungan hukum yang preventif dan represif.<sup>6</sup>

Menurut Sartjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

Pasar modern merupakan suatu pasar atau tempat terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli dengan kesepakatan harga pas menjadikan tidak terjadi kegiatan tawar-menawar. Di pasar modern, barang yang diperjual belikan mempunyai kualitas yang baik dan kondisi pasar yang bersih dan nyaman.<sup>8</sup>

Di dalam Pasar Modern, pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara langsung. Pembeli hanya melihat label harga di suatu kemasan produk dan pembelinya dilayani secara mandiri oleh pramuniaga. Misalnya pada sebuah supermarket, minimarket, hipermarket dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum merupakan unsur utama negara hukum dan merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan.<sup>9</sup> Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM merupakan jaminan secara hukum dan amanat konstitusi Indonesia yakni terdapat pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Hak – hak masyarakat sebagai pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota

Ambon harus dilindungi dan dipenuhi sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, negara hendaknya hadir dalam upaya memenuhi rasa keadilan warga negaranya.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut "penelitian hukum dogmatik" atau penelitian hukum teoritis".<sup>10</sup>

Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.

### B. Cara Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>6</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

<sup>7</sup> Sartjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>8</sup><https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-pasar-modern-ciri-ciri-kelebihan-kekurangan-contoh.html>, 25 Januari 2020, 12.03

Wit.

<sup>9</sup> Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3. Bulan Juli-September 2011, hlm. 67.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004, hlm. 102.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang perlindungan pembeli.

### C. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder;
- b) Identifikasi data yang diperlukan;
- c) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran.<sup>12</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019. dengan estimasi pertumbuhan itu, total kontribusi UMKM terhadap produk

domestik bruto (PDB) nasional tahun 2019 dapat mencapai 65% atau sekitar Rp.2.394,5 triliun. Adapun, realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2019 mencapai sekitar 60,34%.<sup>13</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain. Usaha Mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet maksimal lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar per tahun. Usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar per tahun.

Winarni (2006) mengidentifikasi secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundang-undangan). Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang profil UMKM dalam Setyobudi (2007), menyimpulkan bahwa permasalahan ataupun kendala UMKM dapat dilihat dari perspektif UMKM itu sendiri dan perspektif perbankan. Perspektif UMKM menyatakan bahwa 4

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004, hlm. 102.

<sup>13</sup>Yusri, Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha di Indonesia, *Jurnal Mon Mata* Edisi Juni 1998, Lemlit Unsyiah, 1998 hlm. 32

(empat) hal yang menyebabkan kinerja UMKM masih rendah, yaitu :<sup>14</sup>

1. kemudahan UMKM dalam memperoleh izin;
2. kemampuan UMKM untuk mengelola keuangan;
3. ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit dan;
4. tenaga kerja yang terampil.

Aspek pembiayaan merupakan kendala penting bagi perkembangan UMKM, bahwa peran lembaga-lembaga keuangan dan hukum adalah sangat penting dalam menghadapi kendala ini. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dirumuskan bahwa permasalahan yang sering muncul dan menjadi permasalahan utama dalam pengembangan UMKM adalah aspek permodalan atau pembiayaan. Menurut Syarif (2009) akar permasalahan yang masih menjadi kendala bagi UMKM adalah kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perkreditan formal terutama perbankan. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. (Adnan Husada Putra 44 )

Provinsi Maluku menurut letak astronomisnya, wilayah Provinsi Maluku terletak antara 2<sup>o</sup>–9<sup>o</sup> Lintang Selatan dan 124<sup>o</sup> – 136<sup>o</sup> Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Maluku secara keseluruhan adalah 581,376 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas lautan 527.191 km<sup>2</sup> dan luas daratan 54.185 km<sup>2</sup>. Dengan kata lain, lebih dari 90 % wilayah Provinsi Maluku adalah lautan. Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebesar 1.340 pulau dan panjang garis pantai 11.000 km.<sup>15</sup>

Seperti halnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, UMKM juga menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Maluku. Jumlah Perusahaan pada Industri Mikro dan

Kecil di Provinsi Maluku pada tahun 2018 berjumlah 41.867 Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 67.798 pekerja.<sup>16</sup> UMKM di Maluku juga menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 67.798 tenaga kerja.

Berdasarkan data di atas, apabila pemerintah daerah provinsi Maluku ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka pemerintah daerah harus lebih fokus dalam memperkuat UMKM dengan melakukan intervensi terhadap permasalahan yang dihadapi UMKM. Terdapat tiga tantangan utama bagi pelaku UMKM di Maluku, pertama terbatasnya akses permodalan, banyak UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman perbankan karena tidak memenuhi persyaratan peminjaman ke bank (*nonbankable*), ketiadaan agunan, ketidaklayakan usaha dan pembukuan UMKM yang kurang baik. Tantangan kedua adalah keterbatasan akses pasar. Sebagian besar UMKM masih belum memiliki informasi yang memadai terkait pasar produknya. Pelaku UMKM juga masih berorientasi kepada pasar domestik dan masih sulit bersaing dengan usaha besar. Tantangan ketiga adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM yang masih kurang termasuk dalam penguasaan teknologi, dan proses produksi terbaru. Rendahnya *quality control*, belum terstandarisasinya produk dan kontinuitas produk UMKM belum terjamin, juga menjadi permasalahan utama UMKM. Untuk mengatasi tantangan yang dialami oleh pelaku UMKM, maka pemerintah Daerah diharapkan dapat membuka akses pada aspek permodalan, saat ini Pemerintah Pusat meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan berupa bantuan dana tunai.

Selain permodalan, perlu juga upaya untuk mengatasi kendala keterbatasan akses pasar yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Pengembangan pola kemitraan antar UMKM atau antara UMKM dengan pengusaha

<sup>14</sup>Rini Dwiyani Hadiwidjaja dan Noorina Hartati, *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*, 2013, Hal. 4.

<sup>15</sup>Maluku Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2019

<sup>16</sup>*Ibid*

besar juga perlu terus untuk didorong. Melalui kemitraan, usaha besar dapat menggandeng usaha kecil untuk dapat menyuplai produknya. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan intervensi untuk menciptakan kemitraan tersebut termasuk dengan BUMN/BUMD, memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mencari akses pasar yang baru untuk produk UMKM.

Adapun pendekatan dalam implementasi pembangunan di Provinsi Maluku adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau dengan pusat-pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, pusat perdagangan, serta lalu-lintas arus barang dan jasa. Pengelolaan Sumber daya alam di Maluku harus didukung dengan upaya peningkatan sektor UMKM dalam hal distribusi hasil kelautan dan Perikanan.

Jumlah Perusahaan pada Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Maluku pada tahun 2018 berjumlah 41.867 Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 67.798 pekerja.<sup>17</sup> Potensi yang dimiliki Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan usaha besar, yaitu, Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk, berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian, kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan tenaga kerja, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan dalam skala besar yang pada umumnya birokratis, terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan, dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan

sumber daya manusia, tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Azrin, 2004).

Indonesia sebagai negara hukum melaksanakan tanggungjawab terhadap pembangunan ekonomi sesuai aturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab di bidang pembangunan ekonomi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Pusat semata, namun juga menjadi tanggung jawab daerah sesuai kewenangan yang melatak padanya berdasarkan prinsip desentralisasi.<sup>18</sup>

Dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kota untuk melakukan Pemberdayaan usaha UMKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pemberdayaan UMKM merupakan kekuatan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan, oleh karena itu keberadaan UMKM harus dilindungi dan diberdayakan pemerintah. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Permasalahan terkait ketidaksiapan UMKM di Daerah ini untuk dapat bersaing dengan pasar modern juga sedang menjadi perdebatan di masyarakat belakangan ini

<sup>17</sup>Maluku Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2019

<sup>18</sup> Istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sering diartikan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah,

dalam Husni Jalil, Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Jurnal Kanun Edisi Agustus 2010, Penerbit Fakultas Hukum Unsyiah, 2010 hlm. 208.

dengan masuknya Ritel Modern yakni Waralaba Indomaret/Alfamart di Kota Ambon. Aksi Penolakan terhadap kehadiran pasar modern tersebut disuarakan HMI, Hipmi dan beberapa organisasi lainnya di Kota Ambon.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Ambon – BPW Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) Maluku menolak rencana kehadiran Waralaba Indomaret/Alfamart di Kota Ambon. Hal ini didasarkan pada kajian jangka panjang dan potensi ekonomi lokal, yang akan mematikan ekonomi rakyat kecil, disamping itu bisnis korporasi ini perputaran uangnya tidak akan di Kota Ambon, tapi keuntungan bisnis akan dibawa Pemilik modal. Namun jika ini pedagang lokal, uangnya akan berputar didaerah sendiri, yang tentunya akan membantu perekonomian lokal.<sup>19</sup>

Amanat undang - undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil pasal 1 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemerintah Daerah juga perlu mengkaji dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.53 Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil, undang - undang No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang, undang - undang No.05 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam isu pembangunan global, hukum dipercaya sebagai sarana perubahan sosial atau sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada hal yang juga perlu diperhatikan dalam masalah pengaturan perlindungan usaha kecil, mikro dan menengah yang akan mampu menjadi penopang kegiatan perekonomian nasional, sehingga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan perlindungan hukum bagi UMKM juga dimaksudkan sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyatnya. Mengenai konsep hukum yang berkaitan dengan UMKM termasuk dalam lingkup pembangunan ekonomi yang perlu mendapat pengaturan secara rinci dalam pelaksanaan urusan masing-masing satuan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan bidang pemberdayaan UMKM, khususnya di Maluku.

Regulasi terkait pengelolaan dan pemberdayaan UMKM di Kota Ambon sendiri belum memadai dalam hal peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Pengaturan tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kota Ambon masih berpatokan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Perlindungan hukum terhadap UMKM di Kota Ambon sangatlah mutlak dibutuhkan dengan hadirnya Regulasi dalam bentuk Peraturan daerah terkait sebagai payung hukum yang diperlukan guna penegakan hukum di bidang UMKM.

<sup>19</sup><https://beritabeta.com/news/amboina/hmi-cabang-ambon-tolak-penambahan-gerai->

[indomaret-di-kota-ambon/](http://indomaret-di-kota-ambon/), 11 Januari 2020, 17.55 WIT

Implementasi terhadap Peraturan Perundang – Undangan terkait UMKM di Kota Ambon seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi geografis serta demografi masyarakat Kota Ambon, di lain sisi tumpang tindih peraturan Perundang – Undangan di bidang UMKM yang ada selama ini menjadi kendala dalam upaya mewujudkan hukum yang merata bagi semua kalangan baik bagi pelaku usaha UMKM maupun bagi Pasar Modern.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, khususnya Kota Ambon untuk melindungi kepentingan pedagang lokal yang ada saat ini. Pemerintah harus berpihak kepada ekonomi kerakyatan, berupa pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM dan menolak sistem monopoli perdagangan.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa,

1. Perlindungan hukum terhadap usaha Mikro, kecil, dan Menengah di Kota Ambon masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 belum cukup efektif dalam upaya mewujudkan kesempatan berusaha bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Ambon.
2. Belum adanya Regulasi di tingkat Daerah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih jelas tentang penataan Pasar Modern dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Ambon, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pasar Modern.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa hal yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Ambon perlu memberikan perlindungan Hukum kepada Usaha Mikro dalam bentuk regulasi baik berupa Peraturan Daerah Kota Ambon maupun Peraturan Walikota Ambon yang dapat memberi ruang bagi usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.
2. Perlu adanya regulasi yang mengatur lebih jelas tentang petunjuk teknis melaksanakan dan menjalankan usaha bagi usaha yang dikategorikan sebagai Pasar Modern, maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan perlu adanya kerja sama lintas sektoral sehingga tercipta iklim usaha yang sehat di Kota Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti; Bandung;

Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3. Bulan Juli-September 2011;

Hodgson, Goeffrey. 2006. *Economics in The Shadows of Darwin and Marx Essay on Institutional and Evolutionary Themes*. University of Hertfordshire, UK;

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009;

Kuncoro, Mudrajat. 2010. *“Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional Kadin Indonesia”*. Kadin, Indonesia. Nachrowi, Djalal dan Usman, Hardius.2007. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis*

*Ekonomi dan Keuangan*. LP FE UI,  
Depok;

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku,  
Maluku Dalam Angka 2019;

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi  
Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina  
Ilmu, 1987;

Purwanto, *Peran BUMN dalam Pembinaan  
dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil  
dan Menengah*, Jurnal penelitian  
Humaniora, Vol. 13, No. 2 Oktober 2008,  
Yogyakarta: Universitas Negeri  
Yogyakarta;

Rini Dwiyani Hadiwidjaja dan Noorina  
Hartati, *Kewirausahaan Dalam Multi  
Perspektif*, 2013;

Sartjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:  
Citra Aditya Bakti, 2000;

Yohanis Suhardin, *Peranan Negara Dan  
Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan  
Dengan Mewujudkan Kesejahteraan  
Umum*, 2013.

#### **UNDANG – UNDANG :**

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008  
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan  
Menengah;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah;  
Permendag RI No.53 Tahun 2008 Tentang  
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional  
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

Undang - Undang No.26 tahun 2007  
tentang penataan ruang, UU No.05 tahun  
1999 tentang larangan praktek monopoli  
dan persaingan usaha tidak sehat;

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1998  
tentang pembinaan dan pengembangan  
usaha kecil;

Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007  
tentang penataan dan pembinaan pasar  
tradisional pusat perbelanjaan dan toko  
modern.